



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1966
TENTANG
KESEHATAN DJIWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa.

Mengingat : (a) Pasal 2 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan Undang-undang Tahun 1960 No.9 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).

(b) Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

I. Mentjabut : Het Reglement op het Krankzinnigenwezen (Stbl. 1897 No. 54 dengan segala perubahan dan tambahan tambahannya).

II. Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN DJIWA.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) Kesehatan Djiwa adalah keadaan djiwa jang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan jang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).
- (2) Penyakit djiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi djiwa, jang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan djiwa, seperti jang dimaksudkan dalam sub (a).

Pasal 2.

- (1) Usaha-usaha dalam bidang kesehatan ddjiwa, perawatan, pengobatan penderita dan penjaluran bekas penderita penyakit djiwa (selandjutnja disebut: sipenderita) jang dimaksudkan dalam Bab II pasal 3, Bab III pasal 4 dan Bab V Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan swasta.
- (2) Dalam usaha-usaha seperti dimaksudkan dalam ajat (1) Pemerintah perlu mengikutsertakan masjarakat.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. PEMELIHARAAN KESEHATAN DJIWA.

Pasal 3.

Dalam bidang kesehatan jiwa usaha-usaha Pemerintah meliputi:

- a. Memelihara kesehatan jiwa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
- b. Menggunakan keseimbangan jiwa dengan menyesuaikan penempatan tenaga selaras dengan bakat dan kemampuannya.
- c. Perbaiki tempat kerja dan suasana kerja dalam perusahaan dan sebagainya sesuai dengan ilmu kesehatan jiwa.
- d. Mempertinggi taraf kesehatan jiwa seseorang dalam hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.
- e. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh Menteri Kesehatan.

BAB III. PERAWATAN DAN PENGOBATAN PENDERITA PENJAKIT DJIWA.

Pasal 4.

- (1) Perawatan, pengobatan dan tempat perawatan penderita penyakit jiwa (selanjutnya disebut perawatan diatur oleh Menteri Kesehatan).
- (2) Menteri Kesehatan mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-usaha swasta, sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

- (1) Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan harus ada permohonan dan salah seorang jang tersebut di bawah ini:
 - a. Sipenderita, djika ia sudah dewasa.
 - b. Suami/isteri atau seorang anggota keluarga jang sudah dewasa.
 - c. Wali dan/atau jang dapat dianggap sebagai sipenderita.
 - d. Kepala Polisi/Kepala Pamongpraja di tempat tinggal atau di daerah dimana sipenderita ada.
 - e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan, bahwa jang bersangkutan adalah penderita penjakit djiwa.
- (2) Petugas-petugas jang dimaksudkan dalam ajat (1) sub d mengajukan permohonan:
 - a. djika tidak ada orang seperti jang dimaksudkan dalam ajat (1) sub b dan c.
 - b. djika sipenderita dalam keadaan terlantar.
 - c. demi kepentingan ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 6.

- (1) Perawatan dan pengobatan atas permohonan tersebut dalam pasal 5 ajat (1) sub a, b dan c, diselenggarakan setelah diadakan pemeriksaan oleh dokter, jang menetapkan adanya penderita-penderita penjakit djiwa dan sipenderita perlu dirawat.

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam waktu selambat-lambatnja 3 x 24 jam, petugas jang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) sub d wadajib mengusahakan keterangan dari dokter bahwa jang bersangkutan memang menderita penjakit djiwa.

Pasal 7.

Djika ada keraguan apakah seseorang menderita penjakit djiwa atau tidak, Menteri Kesehatan dapat menundjuk ahli-ahli untuk menetapkannja.

Pasal 8.

- (1) Seorang dalam perkara pidana, seperti jang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) sub e, dapat dirawat untuk diobservasi selamalamanya 3 bulan.

Waktu itu dapat diperpanjang, djika dokter jang memeriksannja menganggap perlu.

- (2) Djika orang jang dimaksudkan dalam ayat (1) ternyata menderita penjakit djiwa, ia segera mendapat perawatan, djika tidak, ia diserahkan kembali kepada Hakim Pengadilan Negeri jang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dokter tersebut dalam ayat (1) harus memberikan laporan tertulis dalam waktu 14 hari terhitung mulai tanggal dimasukkannja sipenderita ke dalam tempat perawatan kepada Hakim Pengadilan Negeri jang bersangkutan.